
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Nomor SOP	9/059/104/D/2021
	Tanggal Pembuatan	1 Februari 2021
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 ENTARQO PUTRI WARDONO, S.Pt., MM. NIP. 195603171980031009
Judul SOP	Pemeriksaan formulir UKL-UPL	
Dasar Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 	Kualifikasi pelaksana Keahlian dan Keahlian: <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan tim teknis terkait. Penandatanganan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung. 	
Keterkaitan		
<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Bupati Temanggung; SKPD Teknis Kabupaten Temanggung Pemohon yaitu pelaku usaha atau instansi pemerintah. 	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkapannya Ruangan pertemuan dan kelengkapannya ATK 	
Peringatan		
<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kelengkapan administrasi wajib dilakukan; Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL dilakukan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi dan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah; Jangka waktu pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik adalah 3 (tiga) hari sedangkan formulir UKL-UPL standar adalah 5; Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan paling lama 2 (dua) hari sejak hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan; 	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none"> Dasar dimulainya perhitungan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL adalah sejak formulir UKL-UPL diajukan oleh <ul style="list-style-type: none"> pelaku usaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; instansi pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL. 	

**Penilaian Dokumen AMDAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	SKPD Teknis (DPRKPLH)	Ka DPMPTSP	Sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mulai Proses				Belum lengkap						
2	Pengajuan berkas permohonan Formulir Kerangka Acuan Spesifik beserta persyaratan perizinan secara online melalui sistem informasi lingkungan						Format sesuai dengan pedoman pengisian Formulir Kerangka Acuan			Pemeriksaan dilaksanakan langsung sejak Formulir KA diterima oleh DPRKPLH	
3	Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Uji Kelayakan dengan melibatkan ahli dan instansi terkait				Lengkap			10 hari	Berita Acara Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan	Pemeriksaan Formulir KA dilaksanakan melalui rapat yang diselenggarakan oleh Sekretaris Tim Uji Kelayakan dan dipimpin Ketua Tim Uji Kelayakan	
4	Penyusunan Andal dan RKL-RPL						1. Kesesuaian lokasi kegiatan dengan RTRW 2. Persetujuan awal pemerintah 3. Persetujuan teknis 4. Keabsahan tanda bukti LPJ/P 5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi penyusun Amdal 6. Hasil konsultasi publik 7. Kesesuaian format	kategori A: 180 hari Kategori B : 120 hari Kategori C: 60 hari		Pengategorian berdasarkan kompleksitas rencana kegiatan mengacu Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021	
5	Permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL				Tidak Lengkap						Permohonan penilaian oleh pemohon melalui sistem informasi
6	Penilaian Administratif							1 hari			
7	Penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan dengan melibatkan ahli dan instansi terkait				Lengkap		Dokumen Andal dan RKL-RPL hard dan soft file	50 hari sejak dinyatakan lengkap administrasi	Berita Acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tentang hasil penilaian Andal dan RKL-RPL	Penilaian Substansi Andal dan RKL-RPL dilaksanakan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Sekretaris Tim Uji Kelayakan dan dipimpin Ketua Tim Uji Kelayakan LH yang melibatkan anggota tim uji kelayakan, masyarakat, LSM, instansi teknis	